



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers. Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: 021-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: 021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Risalah Penyelesaian Pengaduan PT Suryamas Dutamakmur Tbk terhadap media online www.baraknews.com

Dewan Pers menerima pengaduan dari PT Suryamas Dutamakmur Tbk, melalui Nina, Kabag Corporate Suryamas Dutamakmur Tbk (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 22 April 2017, atas media online *baraknews.com* (selanjutnya disebut Teradu) terkait pemberitaan berjudul "Pembangunan Kantor PDAM di Kertamaya Tidak Mengantongi IMB" (diunggah tanggal 6 April 2017)

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada pihak Pengadu dan Teradu pada tanggal 15 Juni 2017 namun Teradu tidak hadir. Dewan Pers kembali meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada tanggal 12 Juli 2017 di Kantor Dewan Pers Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai Teradu melanggar Pasal 1, 2 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak akurat, tidak profesional karena terindikasi plagiat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan menghakimi. Selain itu, media Teradu juga tidak mencantumkan nama Penanggungjawab sebagaimana dipersyaratkan Pasal 12 Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan menyepakati proses penyelesaian pengaduan sebagai berikut:

1. Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja.
2. Tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp 500.000.000 (limaratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers.



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers. Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: 021-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: 021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

3. Sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/2012) pemuatan Hak Koreksi dari Pengadu di media siber harus ditautkan dengan berita yang diadukan.
4. Pengadu wajib memberikan Hak Jawab selambat-lambat tujuh (7) hari setelah ditandatanganinya risalah ini.
5. Teradu dan jajarannya wajib mengikuti penyegaran dan uji kompetensi ke lembaga-lembaga penguji kompetensi yang telah diverifikasi Dewan Pers.
6. Media Teradu harus segera memenuhi ketentuan pencantuman nama penanggung jawab dan alamat jelas sebagaimana diatur Pasal 12 UU No. 40/1999 tentang Pers.
7. Kedua Pihak sepakat mengakhiri kasus di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dilaksanakan.

Demikian Risalah Penyelesaian Pengaduan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 12 Juli 2017

Pengadu

Nina

Ka. Bag Corporate
PT. Suryamas Duta Makmur

Teradu

Jepri

Pemimpin Redaksi
Media Baraknews.com



Iman Wahyudi
DEWANPERS

Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika